



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Koro alias Ardi;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 25 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hati Mulia, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
 2. Nama lengkap : Zakarias Feoanin;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.009 Rw.003 Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa I, ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 20 Agustus 2020;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020;
- Terdakwa II, ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 20 Agustus 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/ menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin terbukti melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di diwarung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Adrianus Seran, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saksi korban sedang berada didapur warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar adanya keributan didepan rumah makan sehingga saksi korban menuju kedepan rumah makan lalu sesampainya disana, saksi korban melihat terdakwa I hendak memukul saksi Selfi Benu sehingga saksi korban mendekati mereka terdakwa dan berusaha meleraikan selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Adrianus Seran mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/181/V/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa mereka terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di diwarung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Adrianus Seran, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saksi korban sedang berada didapur warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar adanya keributan didepan rumah makan sehingga saksi korban menuju kedepan rumah makan lalu sesampainya disana, saksi korban melihat terdakwa I hendak memukul saksi Selfi Benu sehingga saksi korban mendekati mereka terdakwa dan berusaha meleraikan selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Adrianus Seran mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/181/V/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrianus Seran;
 - o Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita, berawal saat saksi sedang berada didapur warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian saksi mendengar adanya keributan didepan rumah makan .
 - o Bahwa saksi lalu menuju kedepan rumah makan dan sesampainya disana, saksi melihat terdakwa I hendak memukul saksi Selfi Benu sehingga saksi mendekati mereka terdakwa dan berusaha melerai, selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi sehingga saksi terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha melerai namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.
 - o Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Selfi Benu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat di diwarung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang, saksi melihat saksi korban/ Adrianus Seran di pukul oleh para terdakwa;
 - Bahwa awalnya nya saat itu saksi sempat menegur terdakwa I untuk menutup pintu kembali namun terdakwa I memaki saksi lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adrianus Seran lalu menuju kedepan rumah makan dan sesampainya disana, saksi Adrianus Seran mendekati mereka terdakwa dan berusaha meleraikan selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi Adrianus Seran dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.
- Bahwa mereka terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkok pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Aden Benafa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat di diwarung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang, saksi korban Adrianus Seran telah di pukul oleh para terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi sedang membakar ikan.
- Bahwa awalnya saksi Selfi Benu ada menegur terdakwa I untuk menutup pintu kembali namun terdakwa I memaki saksi Selfi Benu lalu memukulnya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban lalu menuju kedepan rumah makan lalu sesampainya disana, saksi korban mendekati mereka terdakwa dan berusaha meleraikan selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No. Pol : B/181/V/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ardi Koro Alias Ardi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat di diwarung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang, Terdakwa dan Terdakwa Zakarias Feoanin telah memukul saksi korban Adrianus Seran.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri;

Terdakwa II. Zakarias Feoanin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita bertempat di diwarung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang, Terdakwa dan Terdakwa Ardi Koro telah memukul saksi korban Adrianus Seran.
- Bahwa saat itu terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di di warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang telah memukul saksi korban/Adrianus Seran;
- Bahwa berawal saat saksi korban sedang berada di dapur warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar adanya keributan di depan rumah makan sehingga saksi korban menuju kedepan rumah makan lalu sesampainya disana, saksi korban melihat terdakwa I hendak memukul saksi Selfi Benu sehingga saksi korban mendekati mereka terdakwa dan berusaha meleraikan selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Adrianus Seran mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini para Terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi, dan terdakwa II. Zakarias Feoanin, yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawab pidana, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di di warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang telah memukul saksi korban/Adrianus Seran;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi korban sedang berada di dapur warung makan Ria-ria yang terletak di Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar adanya keributan di depan rumah makan sehingga saksi korban menuju kedepan rumah makan lalu sesampainya disana, saksi korban melihat terdakwa I hendak memukul saksi Selfi Benu sehingga saksi korban mendekati mereka terdakwa dan berusaha meleraikan selanjutnya terdakwa I langsung mendorong saksi korban dengan kedua tangannya lalu terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai wajah dan kepala belakang saksi korban dan secara bersamaan terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu warga sekitar berdatangan dan berusaha meleraikan namun mereka terdakwa terus berteriak hingga aparat kepolisian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Adrianus Seran mengalami bengkak pada pipi kanan, luka lecet pada bibir atas sisi kanan, luka lecet pada bagian atas bibir sisi kanan bagian dalam, luka robek pada sudut bibir sisi kanan, bengkak pada sudut bibir sisi kanan sampai pipi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : B/181/V/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur melakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ardi Koro alias Ardi dan terdakwa II. Zakarias Feoanin tlah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum, dan Prasetyo Utomo. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Domince Aplonia Doko, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantri, S.H.,M.H,
Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum

Nuril Huda, S.H..Mhum

Prasetio Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

Domince Aplonia Doko, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)